

BAB II

TELAAH PUSTAKA DAN HIPOTESIS

A. Telaah Pustaka

1. Pengertian dan Tujuan Pengendalian Internal

Sistem Pengendalian Internal (SPI) atau kerap disebut *intern control* merupakan suatu rangkaian dari kebijakan dan prosedur-prosedur yang diciptakan untuk memberikan jaminan yang memadai untuk tercapainya tujuan organisasi. Pengertian sistem pengendalian internal menurut AICPC (*American Institute of Certified Public Accountants*) yang dikutip oleh Bambang Hartadi menyebutkan, sistem pengendalian internal meliputi struktur organisasi, semua metode dan ketentuan-ketentuan yang terkoordinasi yang dianut dalam perusahaan untuk melindungi harta kekayaan, memeriksa ketelitian, dan seberapa jauh data akuntansi dapat dipercaya meningkat efisiensi usaha dan mendorong ditaatinya kebijakan perusahaan yang telah diterapkan.

Dalam Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) (2011:319.2) pengendalian internal adalah suatu proses yang dijalankan oleh Dewan Komisaris, Manajemen dan personal lain entitas yang di desain untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tiga golongan tujuan yaitu : keandalan pelaporan keuangan, efektivitas, dan efisiensi operasi, dan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.

Menurut Griffin (2002:162) pengendalian adalah pengaturan aktivitas-aktivitas organisasi agar elemen-elemen kinerja yang menjadi target tetap berada pada batas-batas yang dapat diterima.

Sedangkan menurut Agoes (2012:4) pengertian pengendalian internal adalah sistem pengendalian internal, sistem pengawasan pengendalian internal, dan struktur pengawasan pengendalian internal.

Tujuan dari pengendalian internal menurut Mulyadi (2014:180) adalah sebagai berikut:

- a. Memperkecil kemungkinan kesalahan pernyataan data akuntansi
- b. Memperkecil kemungkinan penyelewengan dan penggelapan dana
- c. Meningkatkan efisiensi kerja dan mencegah pemborosan.

Secara umum tujuan diselenggarakan pengendalian internal didalam suatu organisasi adalah untuk memberikan keyakinan yang memadai kepada bahwa tujuan organisasi akan tercapai. Dimana sistem pengendalian internal yang baik merupakan faktor kunci dalam manajemen perusahaan efektif.

Adapun tujuan-tujuan dan keuntungan dari adanya pengendalian internal akuntansi menurut Arens (2008:370) adalah sebagai berikut:

- a. Realibilitas pelaporan keuangan
Manajemen bertanggung jawab untuk menyiapkan laporan bagi para investor, kreditor, dan pemakai lainnya. Manajemen memikul baik tanggung jawab hukum maupun profesional untuk memastikan bahwa informasi telah disajikan secara wajar sesuai dengan persyaratan pelaporan seperti prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum (GAAP). Tujuan dari pengendalian internal yang efektif atas pelaporan adalah memenuhi tanggung jawab pelaporan tersebut.
- b. Efisiensi dan Efektifitas Operasi
Pengendalian dalam perusahaan akan mendorong pemakai sumber daya secara efisien dan efektif untuk mengoptimalkan sasaran-sasaran perusahaan. Tujuan yang penting dari pengendalian ini adalah memperoleh informasi keuangan non keuangan yang akurat tentang operasi perusahaan untuk keperluan pengambilan keputusan.
- c. Organisasi publik, nonpublik dan nirlaba diwajibkan menaati berbagai hukum dan peraturan. Beberapa hanya berhubungan secara tidak langsung dengan akuntansi. Seperti Undang-undang perlindungan lingkungan dan hak sipil, sementara yang lainnya berkaitan erat dengan akuntansi, seperti: pajak penghasilan dan kecurangan.

Menurut Mulyadi (2008:163) tujuan sistem pengendalian internal menurut definisinya mempunyai empat tujuan antara lain:

- a. Menjaga kekayaan organisasi
- b. Mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi
- c. Mendorong efisiensi
- d. Mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen.

Menurut Hery (2013:160) tujuan sistem pengendalian internal tidak lain adalah untuk memberikan jaminan yang memadai bahwa:

- a. Aktiva perusahaan dapat terlindungi dari tindakan penyelewengan, pencurian dan penyalahgunaan yang tidak sesuai dengan wewenangnya dan kepentingan perusahaan.
- b. Informasi akuntansi perusahaan/organisasi tersedia secara akurat dan dapat diandalkan.
- c. Karyawan telah menaati hukum dan peraturan.

2. Unsur-unsur Pengendalian Intern

Menurut Mulyadi (2014:183) terdapat 5 unsur-unsur pengendalian internal yaitu:

- a) Pengendalian Lingkungan
Pembentukan suasana organisasi serta memberikan kesadaran tentang perlunya pengendalian bagi suatu organisasi, yang merupakan dasar bagi semua komponen pengendalian internal lain yang melahirkan hirarki dalam membentuk struktur organisasi. Lingkungan pengendalian memiliki tujuh komponen, antara lain:
 1. Integritas dan nilai-nilai etis
 2. Komitmen terhadap kompetensi
 3. Filosofi dan gaya operasi manajemen
 4. Partisipasi dewan komisaris dan komite pemeriksaan
 5. Struktur organisasi
 6. Kebijakan dan praktik SDM
 7. Pelimpahan wewenang dan tanggung jawab
- b) Penilaian Resiko
Merupakan kegiatan yang dilakukan oleh manajemen dalam mengidentifikasi dan menganalisis resiko yang menghambat perusahaan dalam mencapai tujuannya. Berikut ini lima hal kenapa penilaian resiko sangat penting:
 1. Bidang baru bisnis yang memerlukan prosedur akauntansi yang belum pernah diterapkan sebelumnya
 2. Perubahan standar akuntansi
 3. Hukum dan peraturan baru
 4. Perubahan yang terkait revisi sistem dan teknologi baru
 5. Pertumbuhan pesat entitas yang menuntut perubahan fungsi tugas.

- c) Pengendalian aktivitas
Kebijakan dan prosedur yang dimiliki oleh manajemen untuk memberikan jaminan yang meyakinkan bahwa manajemen telah melakukan bagaimana seharusnya. Pengendalian aktivitas meliputi:
1. Pemisahan tugas yang memadai
 2. Otorisasi yang sesuai atas transaksi dan aktivitas
 3. Dokumen dan catatan yang memadai
 4. Pengendalian fisik atas aktiva dan catatan
 5. Pemeriksaan kinerja secara independen
- d) Informasi komunikasi
Diperlukan untuk semua tingkatan manajemen organisasi untuk mengambil keputusan, laporan keuangan dan mengetahui kepatuhan terhadap kebijakan yang ditentukan oleh perusahaan sebelumnya. Proses informasi dan komunikasi meliputi:
1. Memulai, mencatat, memproses dan melaporkan transaksi suatu entitas di perusahaan.
 2. Mempertahankan akuntabilitas aset terkait.
- e) Minotoring
Merupakan suatu proses penilaian berkelanjutan dan periodik pelaksanaan internal apakah sudah terlaksana dengan baik dan telah dimodifikasi sesuai dengan perubahan kondisi terhadap kualitas kinerja sistem pengendalian internal.

Unsur-unsur pengendalian internal menurut Ikatan Akuntan Indonesia dalam Standar Profesional Akuntan Publik (2011) terdiri dari lima komponen yang saling terkait seperti berikut:

1. Lingkungan pengendalian
Menetapkan corak organisasi, mempengaruhi kesadaran pengendalian orang-orangnya. Lingkungan pengendalian merupakan dasar untuk semua komponen pengendalian internal, menyediakan disiplin dan struktur.
2. Penaksiran resiko
Penaksiran resiko merupakan identifikasi entitas dan analisis terhadap resiko yang relevan untuk mencapai tujuannya, membentuk suatu dasar untuk menentukan bagaimana resiko harus dikelola.
3. Aktivitas pengendalian
Merupakan kebijakan dan prosedur yang membantu menjamin bahwa arahan manajemen dilaksanakan.
4. Informasi dan komunikasi
Informasi dan komunikasi merupakan pengidentifikasian, penangkapan, dan pertukaran informasi dalam suatu bentuk dan waktu yang memungkinkan orang melaksanakan tanggung jawab mereka.
5. Pemantauan adalah proses yang menentukan kualitas kinerja pengendalian internal sepanjang waktu.

Menurut Bastian (2007:11) unsur-unsur pengendalian internal adalah sebagai berikut:

- 1) Lingkungan pengendalian, menggambarkan keseluruhan sikap organisasi yang mempengaruhi kesadaran dan tindakan personal organisasi mengenai pengendalian. Faktor-faktor yang membentuk lingkungan pengendalian dalam suatu entitas adalah:
 - a. Nilai integritas dan etika
 - b. Komitmen terhadap kompetensi
 - c. Filosofi dan gaya operasi manajemen
 - d. Struktur organisasi
 - e. Pembagian wewenang dan pembebanan tanggung jawab
 - f. Kebijakan dan praktek sumber daya manusia
- 2) Penaksiran resiko
 Penaksiran resiko untuk tujuan pelaporan keuangan adalah proses identifikasi, analisis, dan pengelolaan resiko entitas yang berkaitan dengan penyusunan laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Penaksiran resiko mencakup pertimbangan khusus atau resiko yang timbul dari:
 - a. Perubahan standar akuntansi
 - b. Hukum dan peraturan baru
 - c. Perubahan yang berkaitan dengan revisi sistem dan teknologi baru yang digunakan untuk pengolahan informasi
 - d. Pertumbuhan pesat suatu entitas yang menurut perubahan fungsi pengelolaan dan pelaporan informasi serta karyawan yang terlibat dalam fungsi tersebut
 - e. Informasi dan komunikasi
 - f. Fokus utama dari kebijakan dan prosedur.
- 3) Informasi dan komunikasi
 Berkaitan dengan sistem akuntansi adalah bahwa transaksi dilaksanakan dengan mencegah salah uji potensial terhadap pernyataan manajemen dalam laporan keuangan. Oleh karena itu sistem akuntansi yang efektif dapat memberikan keyakinan yang memadai bahwa transaksi yang dicatat atau terjadi adalah:
 - a. Sah
 - b. Telah diotorisasi
 - c. Telah dicatat
 - d. Telah dinilai secara wajar
 - e. Telah dicatat dalam periode yang seharusnya
 - f. Telah dimasukkan kedalam buku pembantu dan diringkas benar.
- 4) Aktifitas pengendalian
 Aktifitas pengendalian adalah kebijakan dan prosedur yang dibuat untuk memastikan pelaksanaan petunjuk yang dibuat oleh manajemen. Aktifitas pengendalian dapat dibagi atas beberapa kelompok, yaitu:
 - a. Pengendalian pengolahan informasi:
 - 1) Pengendalian umum
 - 2) Pengendalian aplikasi

- 3) Otorisasi yang memadai
 - 4) Perencanaan dan penggunaan dokumen dan catatan yang memadai
 - 5) Pengecekan secara independen:
- b. Pemisahan fungsi yang memadai
 - c. Pengendalian fisik
 - d. Peninjauan atas kinerja
- 5) Pemantauan

Pemantauan adalah penilaian kualitas kinerja dari struktur pengendalian internal sepanjang waktu. Pemantauan dilaksanakan oleh proposal yang semestinya melakukan pekerjaan tersebut. Pemantauan yang dilaksanakan oleh personal yang semestinya melakukan pekerjaan tersebut, baik pada tahap desain maupun tahap pengoperasian pengendalian dan dilakukan pada waktu yang tepat untuk menentukan apakah struktur pengendalian internal tersebut memerlukan perubahan sebagai akibat dari terjadinya perubahan keadaan.

3. Syarat pengendalian internal yang baik

Adapun syarat-syarat pengendalian internal yang baik yaitu adanya struktur organisasi yang mengadakan pemisahan fungsi pertanggung jawaban secara tepat, sistem otorisasi dan prosedur pencatatan yang memadai yang memberikan pengawasan layak terhadap aktiva, hutang, pendapatan, biaya dan praktek yang sehat yang harus diikuti dalam pelaksanaan tugas dan fungsi-fungsi tiap organisasi.

Suatu perusahaan atau organisasi akan memiliki pengendalian internal yang baik, bila di dalamnya terdapat ciri atau karakteristik yang baik atau memuaskan. Menurut Mulyadi (2016:165) suatu sistem pengendalian internal yang baik harus meliputi unsur-unsur sebagai berikut:

- 1) Struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab fungsional secara tegas.
Struktur organisasi merupakan kerangka (*framework*) pembagian tanggung jawab fungsional kepada unit-unit organisasi yang dibentuk untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan pokok perusahaan. Pembagian tanggung jawab fungsional dalam organisasi ini di dasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut ini :
 - a. Harus di pisahkan fungsi-fungsi operasi dan penyimpanan dari fungsi akuntansi.
 - b. Suatu fungsi tidak boleh diberi tanggung jawab penuh untuk melaksanakan semua tahap suatu transaksi.
- 2) Sistem wewenang dan prosedur pencatatan yang memberikan perlindungan cukup terhadap kekayaan, utang, pendapatan dan biaya. Dalam organisasi, setiap transaksi hanya terjadi atas dasar otorisasi dari pejabat yang memiliki wewenang untuk menyetujui transaksi tersebut. Oleh karena itu, dalam organisasi harus dibuat sistem yang

mengatur pembagian wewenang untuk otorisasi atas terlaksananya setiap transaksi.

- 3) Praktik yang sehat dalam melaksanakan tugas dan fungsi setiap unit organisasi.

Pembagian tanggung jawab fungsional dan sistem wewenang dan prosedur pencatatan yang telah ditetapkan tidak akan terlaksanakan dengan baik jika tidak diciptakan cara-cara yang umumnya menjamin praktik yang sehat dalam pelaksanaannya. Berikut beberapa cara umum untuk mewujudkan praktek yang sehat adalah :

- a. Penggunaan formulir bernomor urut tercetak yang pemakainya harus dipertanggung jawabkan oleh yang berwenang
- b. Pemeriksaan mendadak (*surprised audit*)
- c. Setiap transaksi tidak boleh dilaksanakan dari awal sampai akhir oleh satu orang atau satu unit organisasi, tanpa ada campur tangan dari orang atau unit organisasi lain
- d. Perputaran jabatan (*job rotation*)
- e. Keharusan pengambilan cuti bagi karyawan yang berhak
- f. Secara periodik diadakan pencocokan fisik kekayaan dengan catatannya
- g. Pembentukan unit organisasi yang bertugas untuk mengecek efektivitas unsur-unsur sistem pengendalian internal yang lain.

- 4) Karyawan yang mutunya sesuai dengan tanggung jawabnya. Bagaimanapun baiknya struktur organisasi, sistem otorisasi dan prosedur pencatatan, serta berbagai cara yang diciptakan untuk mendorong praktik yang sehat, semuanya sangat tergantung kepada manusia yang melaksanakannya. Diantara 4 unsur pokok pengendalian intern tersebut, unsur mutu karyawan merupakan unsur yang paling penting. Jika perusahaan memiliki karyawan yang kompeten dan jujur, unsur pengendalian yang lain dapat tetap mampu menghasilkan pertanggung jawaban keuangan yang dapat diandalkan. Tapi tetap semua unsur harus pada kendalinya masing-masing agar pengendalian internal berjalan sebagaimana mestinya.

4. Pengertian kredit

Kredit merupakan suatu kepercayaan, sebelum suatu fasilitas kredit diberikan maka bank harus merasa yakin terlebih dahulu bahwa kredit yang diberikan benar-benar akan kembali, begitu juga dengan BUMDes dalam memberikan pinjaman kepada nasabahnya. Untuk menimbulkan kepercayaan maka pemberi kredit perlu meneliti terlebih dahulu apa, bagaimana dan siapa calon peminjam tersebut.

Menurut undang-undang nomor 10 tahun 1998 (kasmir 2008:72) menyebutkan pengertian kredit adalah:

Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjaman meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak meminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Dalam arti luas kredit diartikan sebagai kepercayaan yang berasal dari kata “*credere*” yaitu suatu kepercayaan yang diberikan oleh bank kepada nasabah bahwa uang yang dipinjamkan pasti kembali.

5. Unsur-unsur dan Fungsi Kredit

Menurut Kasmir (2007:103) unsur-unsur dalam kredit tersebut adalah sebagai berikut :

- a) Kepercayaan
Yaitu suatu keyakinan pemberi kredit bahwa kredit yang diberikan (berupa uang, barang, atau jasa) akan benar-benar diterima kembali di masa tertentu di masa yang akan datang. Kepercayaan ini diberikan oleh bank, di mana sebelumnya sudah dilakukan penyelidikan tentang nasabah baik secara internal maupun eksternal. Penyelidikan ini dilakukan untuk mengetahui kondisi masa lalu dan sekarang terhadap nasabah pemohon kredit.
- b) Kesepakatan
Yaitu kesepakatan antara si pemberi kredit dengan si penerima kredit yang dituangkan dalam suatu perjanjian di mana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajibannya masing-masing.
- c) Jangka Waktu
Masa pengambilan kredit yang telah disepakati bersama. Jangka waktu tersebut dapat berupa jangka waktu yang pendek, menengah atau jangka panjang.
- d) Risiko
Adanya suatu tenggang waktu pengambilan akan menyebabkan suatu risiko tidak tertagihnya/macet pemberian kredit. Semakin panjang suatu kredit semakin besar risikonya demikian pulak sebaliknya. Risiko ini menjadi tanggungan bank, baik resiko yang disengaja oleh nasabah yang lalai, maupun oleh risiko yang tidak disengaja. Misalnya terjadi bencana alam atau bangkrutnya usaha nasabah tanpa ada unsur kesengajaan lainnya.
- e) Balas Jasa
Yaitu keuntungan atas pemberian suatu kredit atau pembiayaan yang dikenal sebagai bunga untuk bank yang menganut prinsip syariah.

Menurut Abdullah (2012:168) fungsi kredit dikelompokkan atas tujuh bagian yaitu sebagai berikut :

- 1) Kredit pada hakikatnya dapat meningkatkan daya guna uang

- 2) Kredit dapat meningkatkan peredaran lalu lintas uang
- 3) Kredit dapat meningkatkan daya guna dan peredaran barang
- 4) Kredit sebagai salah satu alat stabilitas ekonomi
- 5) Kredit dapat meningkatkan semangat usaha
- 6) Kredit dapat meningkatkan pemerataan pendapatan
- 7) Kredit sebagai alat meningkatkan hubungan internasional

6. Penentuan Kebijakan Kredit

Bank sebagai lembaga keuangan harus menentukan kebijakan kredit yaitu penyelesaian peraturan-peraturan yang ditetapkan terlebih dahulu secara tertulis.

Kredit merupakan suatu kepercayaan, sebelum suatu fasilitas kredit diberikan maka bank harus merasa yakin terlebih dahulu bahwa kredit yang diberikan benar-benar akan kembali. Untuk menimbulkan kepercayaan maka pemberi kredit perlu meneliti terlebih dahulu apa, bagaimana dan siapa calon peminjam. Oleh karena itu fasilitas kredit diberikan maka pihak bank harus melakukan penilaian kredit.

Untuk melakukan penilaian kredit bank sering melakukan analisis 7P yaitu (Kasmir 2008:93) :

1. *Personality*
Yaitu suatu penilaian kepada nasabah dari segi kepribadian atau tingkah lakunya sehari-hari atau masa lalu. *Personality* juga mencakup sikap, emosi, tingkah laku dan tindakan nasabah dalam melengkapinya suatu masalah.
2. *Party*
Yaitu mengklasifikasikan nasabah kedalam klasifikasi tertentu atau golongan-golongan tertentu berdasarkan modal, loyalitas serta karakternya.
3. *Perpose*
Yaitu untuk mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil kredit, termasuk jenis kredit yang diinginkan nasabah.
4. *Prospect*
Yaitu untuk menilai suatu usaha nasabah dimasa akan datang menguntungkan atau tidak, dengan kata lain mempunyai prospek atau sebaliknya.
5. *Payment*
Merupakan ukuran bagaimana cara nasabah dalam mengembalikan kredit yang telah diambil atau dari sumber mana saja dana untuk pengembalian kredit diperolehnya.

6. *Profitability*

Untuk menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam mencapai laba *profitabilitas* diukur dari periode-periode apakah sama atau semakin meningkat, apalagi dengan tambahan kredit yang diperolehnya dari bank.

7. *Protection*

Tujuannya adalah bagaimana menjaga agar kredit yang diberikan mendapatkan jaminan perlindungan, perlindungan dapat berupa jaminan barang atau orang atau jaminan asuransi.

Sedangkan menurut Sinungan (2000:225) dalam menentukan kebijakan

perkreditan terdapat beberapa faktor pentingnya yang perlu diperhatikan yaitu :

1. Bagaimana keadaan lingkungan bank pada saat itu
2. Pengalaman bank dalam beberapa tahun dalam perkreditan
3. Keadaan perekonomian
4. Kemampuan dan pengalaman organisasi perkreditan bank
5. Bagaimana hubungan yang dijalin dengan bank-bank lain yang sejenis.

Oleh karena pemberian kredit dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan, maka bank perlu melakukan penilaian kredit agar kredit yang diberikan mencapai sasaran. Adapun tujuan penilaian kredit itu sebagai berikut :

- a) Aman, artinya kredit tersebut diterima kembali pengambilan secara tertib, teratur dan tepat waktu sesuai dengan perjanjian kredit
- b) Terarah, artinya kredit tersebut akan digunakan untuk tujuan-tujuan seperti yang dimaksud dalam permohonan kredit dan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku
- c) Menghasilkan, artinya kredit tersebut akan memberikan hasil bagi bank sekurang-kurangnya kredit tersebut dapat diterima kembali seluruhnya.

Menurut Kasmir (2008:108) penilaian kredit dilakukan dalam rangka menilai seberapa jauh permohonan kredit dalam calon nasabah dapat dipercaya dan diyakini untuk diberikan. Ada lima faktor yang lazim dipakai yaitu:

1. *Character*

Suatu keyakinan bahwa sifat dan watak dari orang-orang yang akan diberikan kredit benar-benar dapat dipercaya. Hal ini tercermin dari latar belakang pekerjaan maupun yang bersifat pribadi, cara hidup dan gaya hidup yang dianutnya, keadaan keluarga, hobi dan sosial.

2. *Capacity*

Untuk melihat nasabah dalam kemampuannya di bidang bisnis yang dihubungkan dengan pendidikannya, kemampuan bisnis juga diukur dengan kemampuannya dalam memahami tentang ketentuan-ketentuan

pemerintah. Begitu pula dengan kemampuannya dalam menjalankan usahanya selama ini. Pada akhirnya akan terlihat kemampuan dalam mengembalikan kredit yang disalurkan.

3. *Capital*

Untuk melihat penggunaan modal apakah efektif dilihat dari laporan keuangan (neraca dan laba rugi) dengan melakukan pengukuran seperti dari segi kualitas, solvabilitas, rentabilitas, dan ukuran lainnya.

4. *Collateral*

Merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah baik yang bersifat fisik maupun non fisik. Jaminan hendaknya melebihi jumlah kredit yang diberikan. Jaminan harus diteliti keabsahannya, sehingga jika terjadi sesuatu masalah, jaminan yang dititipkan akan dapat dipergunakan secepat mungkin.

5. *Condition*

Kondisi ekonomi secara umum juga kondisi ekonomi pada sektor usaha permintaan kredit juga ikut menjadi bahan pertimbangan bank dalam menentukan besarnya jumlah kredit yang diberikan.

7. **Pengendalian Internal Kredit**

Pengendalian internal kredit adalah suatu prosedur atau usaha-usaha yang dilakukan untuk menjaga agar kredit yang diberikan tetap lancar, produktif, dan tidak macet. Lancar dan produktif artinya kredit tersebut dapat ditarik kembali beserta bunganya sesuai dengan perjanjian yang telah disetujui kedua belah pihak.

Pengendalian internal kredit sebaiknya dimulai dari proses pemberian kredit apakah berjalan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan atau tidak, karena penyimpangan dalam prosedur kredit akan memberikan resiko yang tinggi dan kredit bermasalah akan bertambah besar.

Bagi pihak yang memberikan pinjaman harus melaksanakan fungsi pengawasan kredit secara menyeluruh dengan menggunakan beberapa pendekatan sebagaimana yang dikemukakan oleh Tjoukam (2010:221) yaitu :

- a. Upaya pencegahan dan penjagaan dini (*early warning*)
- b. *Buili in control*
- c. Pengawasan kredit

Menurut Mulyono (2001:24) pengertian pengendalian internal kredit sebagai berikut :

Pengendalian kredit adalah salah satu fungsi manajemen dalam usahanya untuk penjagaan dan pengamanan dalam pengelolaan kekayaan bank dalam bentuk perkreditan yang lebih baik dan efisien, guna menghindarkan terjadinya penyimpangan-penyimpangan dengan cara mendorong dipatuhinya kebijaksanaan-kebijaksanaan perkreditan yang telah ditetapkan serta mengusahakan penyusunan administrasi perkreditan yang benar.

Menurut Agoes (2008:79) baik buruknya pengendalian internal akan memberikan pengaruh yang besar terhadap:

- a. Keamanan harta perusahaan
- b. Dapat dipercaya atau tidaknya laporan keuangan perusahaan/organisasi
- c. Lama atau cepatnya proses pemeriksaan akuntan
- d. Tinggi rendahnya audit *fee*
- e. Jenis opini yang akan diberikan akuntan publik.

Menurut Dunil (2007:243) proses perkreditan terbagi dalam beberapa tahap:

1. Tahap evaluasi sampai dengan keputusan persetujuan atau penolakan kredit.
 - a. Penelitian surat permohonan kredit (SPK)
 - b. Penelitian kelengkapan data
 - c. Peninjauan atau pemeriksaan setempat
 - d. Analisa dan perhitungan kredit serta perhitungan resiko kredit
 - e. Adpis
 - f. Keputusan.
2. Tahap pemenuhan persyaratan kredit sampai dengan pencairan kredit.
 - a. Syarat legal
 - b. Syarat jaminan:
 - 1) Jaminan fudisia
 - 2) Hak tanggungan dan hipotek
 - 3) Hipotek
 - 4) Tanggung rentang
 - 5) Bentuk pengikatan terhadap jaminan lainnya
 - 6) Paripasu atau jaminan yang nilainya cukup tinggi
 - 7) Akta pemberian tanggungan
3. Akad kredit (perjanjian kredit)
4. Pencairan kredit
5. Monitoring:

- a. Memantau aktivitas rekening
 - b. Pemeriksaan on the spot
 - c. Analisa menjelang akhir periode
 - d. Analisa data laporan nasabah
 - e. Tahap penagihan sejak jatuh tempo kredit sampai pelunasan dengan kemungkinan eksekusi jaminan kredit. Tahap ini terjadi apabila ternyata berubah menjadi kredit bermasalah dan tidak dapat diselesaikan pada waktunya.
6. Pembukuan/penghapusan kredit macet.

8. Prosedur Pemberian Kredit

Sebelum debitur memperoleh kredit terlebih dahulu harus melalui tahapan-tahapan. Tujuan prosedur pemberian kredit adalah untuk memastikan kekayaan suatu kredit diterima atau ditolak.

Menurut Kasmir (2008:95) prosedur pemberian kredit kepada nasabah dibagi atas Sembilan tahapan yaitu:

- 1) Pengajuan Proposal
Mengajukan proposal atau permohonan adalah merupakan tahapan pertama dari proses pemberian kredit. Pemberian kredit diajukan secara tertulis dalam bentuk proposal. Proposal kredit harus dilampiri dokumen-dokumen yang dipersyaratkan. Hal pokok yang harus ada dalam proposal kredit adalah :
 - a. Riwayat perusahaan
 - b. Tujuan pengambilan kredit
 - c. Besarnya kredit dan jangka waktu
 - d. Usaha yang dilakukan permohonan dalam mengembalikan kredit
 - e. Jaminan kredit
 Selanjutnya didalam proposal dilampiri dengan berkas-berkas yang dipersyaratkan seperti ini :
 - a. Akte pendirian perusahaan
 - b. Identitas dari permohonan kredit
 - c. T.D.P (tanda daftar perusahaan) bagi badan usaha
 - d. N.P.W.P
 - e. Neraca dan laporan laba rugi 3 tahun terakhir bagi badan usaha
 - f. Foto copy sertifikat yang dijadikan jaminan
 - g. Daftar penghasilan bari perorangan
 - h. Kartu keluarga bagi perorangan
- 2) Penyelidikan berkas pinjaman
Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah berkas yang diajukan sudah lengkap sesuai persyaratan dan sudah benar.
- 3) Wawancara pertama
Tahapan ini merupakan penyelidikan terhadap calon peminjam dengan cara berhadapan langsung dengan calon peminjam. Tujuannya adalah

untuk mendapatkan keyakinan apakah berkas yang diajukan telah sesuai dengan yang diinginkan bank

- 4) Peninjauan kelokasi (*on the spot*)
Merupakan kegiatan pemeriksaan ke lapangan dengan meninjau berbagai objek yang akan dijadikan usaha atau jaminan. Kemudian hasil *on the spot* dicocokkan dengan hasil wawancara I. Pada saat hendak melakukan *on the spot* hendaknya lapangan diberitahu kepada nasabah. Sehingga apa yang kita lihat di lapangan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.
- 5) Wawancara kedua
Wawancara kedua dilakukan setelah diadakan *on the spot*. Hasil peninjauan lapangan dicocokkan dengan hasil wawancara pertama dengan wawancara kedua.
- 6) Keputusan kredit
Keputusan kredit adalah untuk menentukan apakah kredit layak untuk diberikan atau ditolak. Jika layak maka, dipersiapkan administrasinya biasanya keputusan kredit akan mencakup:
 - 1) Akad kredit yang akan ditandatangani
 - 2) Jumlah uang yang diterima
 - 3) Jangka waktu kredit
 - 4) Dan biaya-biaya yang harus dibayar
- 7) Penandatanganan akad kredit/perjanjian lainnya
Kegiatan ini merupakan kelanjutan dari diputuskannya kredit, maka sebelum kredit dicairkan terlebih dahulu calon nasabah menandatangani akad kredit, mengikat jaminan dengan hipotik dan surat perjanjian atau pernyataan yang dianggap perlu. Penandatanganan dilaksanakan antara bank dengan debitur secara langsung dan dengan melalui notaris.
- 8) Realisasi kredit
Realisasi kredit diberikan setelah penandatanganan surat-surat yang diperlukan dengan membuka rekening giro atau tabungan di bank yang bersangkutan.
- 9) Penyaluran/penarikan dana
Adalah pencairan atau pengembalian uang dari rekening sebagai realisasi dari pemberian kredit dan dapat diambil sesuai ketentuan dan tujuan kredit yaitu sekaligus atau secara bertahap.

9. Kriteria Penggolongan Kolektibilitas Kredit

Dalam hal kredit, maka kolektibilitas kredit dapat digolongkan atas :

- I. Kredit Lancar
Kriteria atau ukuran suatu kredit dapat dikatakan lancar apabila
 - a. Pembayaran angsuran pokok dan bunga tepat waktu
 - b. Memiliki mutasi rekening aktif
 - c. Bagian dari kredit yang dijamin dengan angsuran tunai (*cash collateral*)

II. Kredit dalam perhatian khusus

Arti suatu kredit dikatakan dalam perhatian khusus apabila memenuhi kriteria antara lain :

- a. Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan bunga yang belum melampaui 90 hari
- b. Kadang-kadang terjadi cerukan
- c. Jarang terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan
- d. Mutasi rekening relatif aktif
- e. Didukung dengan pinjaman baru

III. Kredit kurang lancar

Suatu kredit dikatakan kurang lancar apabila memenuhi kriteria sebagai berikut :

- a. Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan bunga yang telah melampaui 90 hari
- b. Sering terjadi cerukan
- c. Terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan lebih dari 90 hari
- d. Frekuensi mutasi rekening relatif rendah
- e. Terdapat indikasi masalah keuangan yang dihadapi debitur
- f. Dokumen pinjaman yang lemah.

IV. Kredit diragukan

Dikatakan diragukan apabila memenuhi kriteria antara lain:

- a. Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan bunga yang telah melampaui 180 hari
- b. Terjadi cerukan yang bersifat permanen
- c. Terjadi wan prestasi lebih dari 180 hari
- d. Terjadi kapitalisasi bunga
- e. Dokumentasi hukum yang lemah baik untuk perjanjian kredit maupun peningkatan pinjaman.

V. Kredit macet

Kualitas kredit macet dikatakan macet apabila memenuhi kriteria berikut antara lain :

- a. Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan bunga yang telah melampaui 270 hari
- b. Kerugian operasional ditutup dengan pinjaman baru
- c. Dari segi hukum dan kondisi pasar, jaminan tidak dapat dicairkan pada nilai wajar.

10. Penyelesaian Kredit Bermasalah

Penyelesaian kredit adalah usaha penyelamatan yang dilakukan Bank terhadap kredit yang telah diklasifikasi sebagai kredit yang diragukan dan macet.

Usaha penyelesaian yang awal dilakukan adalah dengan cara memberikan teguran atau peringatan lisan atau tertulis kepada debitur. Dapat juga dilakukan dengan wawancara untuk mengetahui permasalahan sesungguhnya dihadapi oleh debitur.

Menurut Abdullah (2012:178) penyelamatan terhadap kredit macet dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- a. *Rescheduling*, hal ini dilakukan dengan cara memperpanjang jangka waktu kredit
- b. *Reconditioning*, dengan cara mengubah berbagai pernyataan yang ada seperti kapitalisme bunga, yaitu bunga dijadikan utang pokok antara lain:
 1. Penundaan pembayaran bunga dalam jangka waktu tertentu, sedangkan pokok pinjamannya harus tetap dibayar seperti biasanya
 2. Penurunan suku bunga
 3. Pembebasan bunga.
- c. *Restructuring*, dilakukan dengan cara menambah jumlah kredit, menambah *equity* dengan menyetor uang tunai tambah dari pemilik
- d. Kombinasi, merupakan kombinasi dari ketiga jenis diatas
- e. Penyitaan jaminan, merupakan jalan terakhir apabila nasabah sudah benar-benar tidak mempunyai niat baik ataupun sudah tidak mampu membayar semua hutang-hutangnya.

Menurut Sutarno (2005:265) dengan adanya kredit yang bermasalah menuntut pihak bank untuk:

- a. Penyelesaian yang cepat, tepat dan akurat serta segera mengambil tindakan hukum jika sudah tidak ada jalan lain penyelesaian melalui restrukturisasi.
- b. Dilakukan penilaian ulang atau review secara periodik agar dapat diketahui sedini mungkin baik *actual loan problem*, maupun *potensial problem* sehingga bank dapat mengambil langkah-langkah pengamanannya (*action program*).
- c. Dilakukan penyelamatan dan penyelesaian segera bila kredit menunjukkan potensi bermasalah (*nonperforming loan*).

Menurut Sutojo (2007:171) adapun hal-hal yang menyebabkan timbul kredit bermasalah adalah sebagai berikut :

- a. Menurunnya kondisi usaha perusahaan, yang disebabkan merosotnya kondisi ekonomi umum dan atau bidang usaha dimana mereka beroperasi.
- b. Adanya salah urus dalam pengelolaan bisnis perusahaan, atau karena kurang berpengalaman dalam bidang usaha yang mereka tangani.
- c. Problem keluarga, misalnya perceraian, kematian, sakit yang berkepanjangan, atau pemborosan dan oleh salah satu atau beberapa orang anggota keluarga debitur.
- d. Kegagalan debitur pada bidang usaha atau perusahaan mereka yang lain.

- e. Kesulitan likuiditas keuangan yang serius.
- f. Munculnya kejadian yang di luar kekuasaan debitur, misalnya perang dan bencana alam.
- g. Watak buruk debitur, (yang dari semula telah merencanakan untuk tidak akan mengembalikan kredit).

Untuk penyelesaian kredit macet tersebut pada prinsipnya pimpinan bertanggung jawab untuk mengusahakan penagihan atau penyelesaian kredit macet dengan membentuk tim penyelesaian kredit macet dalam usaha penyelesaian kredit macet tersebut.

Menurut Kasmir (2008:128) penyelamatan terhadap kredit macet dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

1. *Rescheduling*, Yaitu dengan cara:
 - a. Memperpanjang jangka waktu kredit
 - b. Memperpanjang jangka waktu angsuran
2. *Rekonditioning*, Yaitu dengan cara mengubah berbagai persyaratan yang ada seperti berikut:
 - a. Kapabilitas bunga, yaitu bunga dijadikan hutang pokok
 - b. Penundaan pembayaran bunga sampai waktu tertentu
 - c. Penurunan suku bunga
 - d. Pembebasan bunga
3. *Restructuring*, Yaitu dengan cara:
 - a. Menambah jumlah kredit
 - b. Menambah *equity*, yaitu dengan cara menyetor uang tunai dan tambahan dari pemilik.
4. Kombinasi, merupakan kombinasi dari ketiga jenis metode yang di atas
5. Penyitaan jaminan, merupakan jalan terakhir apabila nasabah sudah benar-benar tidak punya etiket baik ataupun sudah tidak mampu lagi untuk membayar semua hutang-hutangnya.

B. Hipotesis

Berdasarkan permasalahan yang dikemukakan diatas maka dapatlah dikemukakan hipotesis sebagai berikut: ”Penerapan pengendalian internal terhadap pemberian kredit pada BUMDes Bertuah Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu belum berjalan secara efektif”